

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab diatas, maka penulis menyimpulkan mengenai gambaran tentang jawaban masalah yang diteliti sebagai tujuan penelitian yang terkait dengan skripsi yang diajukan yaitu ‘‘ Model Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat’’, kesimpulan tersebut adalah:

1. Pada penyusunan laporan keuangan oleh Pos Keadilan Peduli Umat Semarang sudah sesuai dengan pemodelan laporan keuangan yang diawali dengan adanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana , adapun alur dalam pelaksanaan laporan keuangan yang dibuat melalui tahapan yang paling awal yaitu dengan bukti setor tunai dan rekening Koran, kemudian dikelompokkan dahulu dananya, penjurnalan, kemudian di posting sesuai dengan jenis dana dan COA (*Chart of Account*). Setelah diposting kemudian diperiksa dan di paraf oleh bendahara. Kemudian dimasukkan ke dalam buku besar (*Ledger*) dilanjutkan ke sistem akuntansi dimana model sistem akuntansi yang dipakai ialah sistem akuntansi dana. Akhir dari penyusunan tersebut menghasilkan Laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan Pos Keadilan Peduli Umat Semarang selain memiliki prosedur standard tersendiri Pos Keadilan Peduli Umat Semarang juga

mengacu pada Pedoman Akuntansi yang dikeluarkan oleh Forum Zakat.

Model Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pos Keadilan Peduli Umat pada dasarnya bertujuan sebagai implementasi dari prinsip dasar yaitu amanah (transparan) dan professional. Pos Keadilan Peduli Umat tidak akan mendapatkan kepercayaan dari muzakki atau masyarakat jika laporan keuangannya sulit untuk dipahami dan dimengerti oleh para pengguna laporan keuangan (*stakeholder*).

2. Secara umum model laporan keuangan yang dibuat oleh Pos Keadilan Peduli Umat sudah sesuai dengan format Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang pelaporan keuangan Lembaga Amil Zakat. Hal tersebut dibuktikan dengan kesamaan tujuan laporan keuangan, karakteristik organisasi, dan terpenuhinya model laporan keuangan LAZ yang berupa

Upaya Laporan Keuangan Pos Keadilan Peduli Umat untuk menyesuaikan dengan model yang ditetapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 memang belum sepenuhnya diterapkan. Hal tersebut karena belum adanya neraca. Namun Pelaporan Keuangan Pos Keadilan Peduli Umat sudah terdapat kesamaan tujuan dan karakteristiknya.

B. Saran-Saran

Dalam kesempatan ini, penulis akan mencoba memberikan saran kepada berbagai pihak yang berkenaan dengan skripsi ini:

1. Pos keadilan Peduli Umat harus terus meningkatkan kinerja kerja dengan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi yang berlaku. Pedoman Akuntansi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang pelaporan keuangan untuk lembaga amil zakat jika sudah ditetapkan sebagai pedoman standar dalam pelaporan keuangan untuk lembaga zakat, maka gunakan dan sesuaikan dengan pedoman tersebut.
2. Demi mencapai peningkatan professional kinerja kerja Pos Keadilan Peduli Umat yang sesuai dengan prinsip dasarnya maka perlu untuk mempercepat pelaksanaan audit. Hal tersebut diupayakan agar laporan keuangan yang ada dapat dipublikasikan secara umum, sehingga Pos Keadilan Peduli Umat dapat lebih luas diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya lingkup karyawan saja namun masyarakat dapat menjadikan Pos Keadilan Peduli Umat sebagai pilihan lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan dana zakatnya.

C. Penutup

Akhirnya peneliti memanjatkan puji syukur kepada Allah yang tidak pernah putus memberikan kenikmatannya hingga pada akhirnya telah menghantarkan penelitian ini. Peneliti menyadari dari setiap kekurangan serta kekeliruan yang terdapat didalam penelitian ini karena hasil penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan sebagaimana mestinya. Namun semoga dengan karya sederhana ini, serba kekurangan ini dapat membantu keberlanjutan ilmu pengetahuan di dalam dimensi kehidupan sosial serta dapat dijadikan acuan dan pembelajaran serta bahan evaluasi bagi semua pihak terkait. Kebijakan yang akan dibuat untuk pembenahan dan pembangunan publik tepatnya pada lembaga amil zakat.